

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan dan telah disampaikan melalui pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sanksi pidana yang diberikan terhadap anggota militer yang melakukan pemalsuan surat berupa Pidana penjara selama 3(Tiga) tahun dan Pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer (Pasal 10 KUHP) seperti yang terdapat dalam putusan nomor 19-K/PM.II-11/AD/II/2015.
2. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana pemalsuan surat memperhatikan dan mempertimbangkan;
 - a. Latar Belakang atau niat memalsukan surat.
 - b. Akibat yang di timbulkan dari pemalsuan surat
 - c. Tidak sesuai dengan prinsip sumpah prajurit dan sapta marga.
 - d. Merusak citra institusi militer dan mungkin dapat mempengaruhi rekan-rekan yang lain.

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan yang telah diberikan, maka penulis dapat memberikan saran, sebagai berikut ;

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) harus diperbaharui dengan mengatur perbuatan tindak pidana pemalsuan surat yang secara khusus dilakukan oleh anggota militer.
2. Instansi militer harus lebih ketat secara maksimal dalam melakukan pengontrolan terhadap anggota militer.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU :

Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2014, *Tindak Pidana Pemalsuan*, Bagian 1 , PT RajaGrafindo Persada, Jakarta..

Moch. Fasal Salam, 2002, *Hukum Acara Pidana Militer Di Indonesia*, pertama, cv. Mandar Maju, Bandung.

—————, 2004, *Peradilan Militer di Indonesia*, kedua, cv. Mandar Maju, Bandung.

—————, 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, pertama, cv. Mandar Maju, Bandung.

Mustafa Abdullah, dan Ruben Achmad, 1983, *Intisari Hukum Pidana*, Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

C. WEBSITE :

Susunan dan kedudukan tentara nasional,
file:///C:/Users/Windows%207/Downloads/TAPMPR_NO_VIIMPR2000_2000.PDF diakses pada tanggal 16 maret 2017 pukul 02.47


Fungsi tentara nasional Indonesia,
<http://peraturan.go.id/inc/view/11e44c4e7f2818a09543313231343335.html>
diakses pada tanggal 16 maret 2017 pukul 03.05

TNI, Sumpah prajurit <https://tniad.mil.id/index.php/sample-page-2/kode-etik/sumpah-prajurit/> diakses pada tanggal 16 maret pukul 03.21

TNI, 8 wajib TNI, <https://tniad.mil.id/index.php/sample-page-2/kode-etik/8-wajib-tni/> diakses pada tanggal 16 maret 2017 pukul 03.32

D. KAMUS BESAR :

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)





PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA
Jalan Perempatan Ring Road Timur Banguntapan Bantul Yogyakarta
Nomor Telephone Staff / Fax ; (0274) 452220 / 452254
Email ; dilmilyogya@gmail.com Website ; www.dilmil-yogyakarta.go.id

SURAT KETERANGAN
Nomor :W.2.MIL.04/1221 Sket / VI / 2017

Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, menerangkan bahwa :

Nama : JOHAN RAMOS SIMBOLON ✓
NIM : 130511199
Fakultas : Hukum
PTS : Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
Alamat : Jln. Mrican Baru 28 Yogyakarta.

Telah selesai mengadakan pengumpulan data dengan cara observasi sebagai syarat dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul :

“TINJAUAN TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN SANKSI BAGI ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN PERBUATAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT “

Demikian untuk menjadi maklum dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal : 6 Juni 2017

Kepala Pengadilan Militer II-11



Syf. Nursiana, SH
Letkol Sus Nrp. 519759